

EKONOMI KEUANGAN



Pusat Kebijakan Ekonomi Makro
Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan RI

■ Analisis Perdagangan Produk Alas Kaki Indonesia - China

■ Kemiskinan, Ketimpangan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Tinjauan Analisis Regional)

■ International Linkages to The Indonesian Capital Market : Cointegration Test

■ Analisis Efektivitas Pengenaan Cukai atas Produk Kantong Plastik dan Dampaknya terhadap Perekonomian

■ Analisis Pengembangan Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat Sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi

KATA SAMBUTAN

Kami panjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya Kajian Ekonomi dan Keuangan edisi ini ke hadapan pembaca sekalian. Pada edisi ini, kami menyajikan berbagai topik yang berkaitan dengan analisis dan dampak kebijakan publik di bidang ekonomi dan keuangan negara.

Kajian pada volume kali ini diisi oleh berbagai topik tulisan yaitu Analisis Perdagangan Produk Alas Kaki Indonesia - China; Kemiskinan, Ketimpangan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Tinjauan Analisis Regional); *International Linkages to The Indonesian Capital Market : Cointegration Test*; Analisis Efektivitas Pengenaan Cukai atas Produk Kantong Plastik dan Dampaknya Terhadap Perekonomian, serta Analisis Pengembangan Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat Sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi. Adapun para penulis yang berkontribusi pada penerbitan kali ini yaitu Ragimun, Tri Wibowo, Yooi Abimanyu, Nur Sigit Warsidi, Sunu Kartiko, Ridiani Kurnia, Tety Mahrani, Purwoko, dan Noeroso L. Wahyudi.

Demikianlah kata pengantar yang dapat kami sampaikan. Ibarat peribahasa tiada gading yang tak retak, maka kami menyadari kajian ini tentunya masih terdapat kekurangan baik yang disengaja maupun yang tidak kami sengaja. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dari para pembaca guna perbaikan di masa yang akan datang. Selanjutnya, kami berharap jurnal ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca sekalian. Selamat membaca!

Jakarta, 2012
Dewan Redaksi

DAFTAR ISI

Cover	
Dewan Redaksi	ii
Kata Sambutan	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	viii
Kumpulan Abstraksi	ix
ANALISIS PERDAGANGAN PRODUK ALAS KAKI INDONESIA - CHINA	
Oleh: Ragimun	1
KEMISKINAN, KETIMPANGAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA (TINJAUAN ANALISIS REGIONAL)	
Oleh: Tri Wibowo	23
INTERNATIONAL LINKAGES TO THE INDONESIAN CAPITAL MARKET : COINTEGRATION TEST	
Oleh: Yoopi Abimanyu, Nur Sigit Warsidi, Sunu Kartiko, Ridiani Kurnia, Tety Mahrani	55
ANALISIS EFEKTIVITAS PENGENAAN CUKAI ATAS PRODUK KANTONG PLASTIK DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREKONOMIAN	
Oleh: Purwoko	77
ANALISIS PENGEMBANGAN KEBIJAKAN HUTAN TANAMAN RAKYAT SEBAGAI PENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI	
Oleh: Noeroso L. Wahyudi	107

DAFTAR TABEL

ANALISIS PERDAGANGAN PRODUK ALAS KAKI INDONESIA - CHINA

Tabel 2.1.	Proyeksi Produk Alas Kaki Oleh Kementerian Perindustrian	8
Tabel 3.1.	Nilai Ekspor Impor Produk Alas Kaki Indonesia China Tahun 2001-2010 (Juta US\$)	14
Tabel 3.2.	RCA, IKP dan ISP Produk Alas Kaki Indonesia	15

KEMISKINAN, KETIMPANGAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA (TINJAUAN ANALISIS REGIONAL)

Tabel 3.1.	Rasio Pengeluaran 20 Persen Masyarakat Terkaya dan Termiskin	35
Tabel 3.2.	Ketimpangan di Kawasan Asean Periode 1990an dan 2000an	35
Tabel 4.1.	Propinsi dengan Kemiskinan dan Ketimpangan Tinggi	43
Tabel 4.2.	Sumber Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran 2001-2011 (%) ..	45
Tabel 4.3.	Sumber Pertumbuhan Ekonomi Sisi Sektoral 2001-2011 (%)	46
Tabel 4.4.	Alokasi Belanja Kementerian (Rp. Triliun)	47
Tabel 4.5.	Belanja Subsidi Pertanian (Rp. Triliun)	47

INTERNATIONAL LINKAGES TO THE INDONESIAN CAPITAL MARKET : COINTEGRATION TEST

Table 2.1.	Ratio of Market Capitalization to GDP (2005 until 2007)	58
Table 3.1.	Result of Phillips-Perron Unit Root's Tests Using Level Data	65
Table 3.2.	Result of Phillips-Perron Unit Root's Tests Using Level Data	65
Table 3.3.	Result of Phillips-Perron Unit Root's Tests Using Level Data	66
Tabel 3.4.	Result of Phillips-Perron Unit Root's Tests Using First Difference Data	67
Table 3.5.	Result of Phillips-Perron Unit Root's Tests Using First Difference Data	67
Table 3.6.	Result of Phillips-Perron Unit Root's Tests Using First Difference Data	68
Table 3.7.	Multivariate Johansen Cointegration Tests for JCI, KLCI, STI, PCOMP and SET	69
Table 3.8.	Multivariate Johansen Cointegration Tests for JCI, KLCI, STI and SET	70
Table 3.9.	Multivariate Johansen Cointegration Tests for JCI, INDU, NKY, HSI, KOSPI, SZCOMP, SHCOMP and TWSE	70
Table 3.10.	Multivariate Johansen cointegration tests for JCI, FTSE, DAX, CAC40 and AEX	71

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGENAAN CUKAI ATAS PRODUK KANTONG PLASTIK DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREKONOMIAN

Tabel 4.1.	Data Produksi dan Prakiraan Produksi Kantong Plastik	92
Tabel 4.2.	Potensi Penerimaan Cukai atas Kantong Plastik Tahun 2012	92
Tabel 4.3.	Elastisitas Produksi Kantong Plastik	93

Tabel 4.4.	Pengaruh Pengenaan Cukai Terhadap Permintaan Akhir Kantong plastik	93
Tabel 4.5.	Dampak Pengenaan Cukai Kantong Plastik terhadap Output Perekonomian	94
Tabel 4.6.	Dampak Pengenaan Cukai Kantong Plastik terhadap Nilai Tambah Bruto	95
Tabel 4.7.	Dampak Pengenaan Cukai Kantong Plastik terhadap Pendapatan Masyarakat	97
Tabel 4.8.	Dampak Pengenaan Cukai Kantong Plastik terhadap Pendapatan Masyarakat	98
Tabel 4.9.	Dampak Pengenaan Cukai Kantong Plastik Terhadap Penerimaan Pajak Tidak Langsung	99
Tabel 4.10.	<i>Forward Linkage</i> Sektor Kantong Plastik	99
Tabel 4.11.	<i>Backward Linkage</i> Sektor Kantong Plastik	100
Tabel 4.12.	Dampak Pengenaan Cukai Kantong Plastik Terhadap Perekonomian	101

ANALISIS PENGEMBANGAN KEBIJAKAN HUTAN TANAMAN RAKYAT SEBAGAI PENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI

Tabel 5.1.	Rincian Sebaran Akad Kredit di 7 Kabupaten per 15 September 2011	116
Tabel 5.2.	Jenis Tanaman Hutan Berkayu HTR	117
Tabel 5.3.	Pemetaan Kebijakan Berdasarkan SWOT	118

DAFTAR GAMBAR

ANALISIS PERDAGANGAN PRODUK ALAS KAKI INDONESIA - CHINA

Gambar 2.1. Kurva ISP sesuai Teori Siklus Produk (<i>Product Life Cycle</i>)	10
Gambar 3.1. Komposisi Komoditas Ekspor Indonesia Tahun 2010	12

KEMISKINAN, KETIMPANGAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA (TINJAUAN ANALISIS REGIONAL)

Gambar 1.1 Distribusi Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Antar Pulau di Indonesia Tahun 2012	24
Gambar 2.1 Kurva Lorenz	30
Gambar 3.1 Ketimpangan di Asean + Cina Meningkat	33
Gambar 3.2 Perbandingan Pengeluaran 20 Persen Penduduk Terkaya dan Termiskin	34
Gambar 4.1 Kemiskinan, Pengangguran, Pertumbuhan dan Ketimpangan Indonesia	36
Gambar 4.2 Ketimpangan Perekonomian Propinsi di Indonesia 2006 - 2010	38
Gambar 4.3 Typologi Klassen Perekonomian Indonesia 2006 - 2010	39
Gambar 4.4 <i>Trend</i> Kemiskinan dan Ketimpangan Pedesaan	40
Gambar 4.5 <i>Trend</i> Kemiskinan dan Ketimpangan Perkotaan	41
Gambar 4.6 Kuadran Kemiskinan dan Ketimpangan	42
Gambar 4.7 Sumber Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran 2001-2011 (%)	44
Gambar 4.8 Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Pertumbuhan PDB 2001-2011 (%)	46

INTERNATIONAL LINKAGES TO THE INDONESIAN CAPITAL MARKET : COINTEGRATION TEST

Graph 2.1 Movement of JCI (2004 until 2007)	59
Graph 3.1 Movement of JCI Relative to Other Asean Countries Indices	62
Graph 3.2 Movement of JCI Relative to Asia Pacific Countries Indices	62
Graph 3.3 Movement of JCI Relative to European Countries Indices	63

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGENAAN CUKAI ATAS PRODUK KANTONG PLASTIK DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREKONOMIAN

Gambar 2.1 Model Dampak Pengenaan Cukai atas Produk Kantong Plastik Terhadap Perekonomian	83
--	----

ANALISIS PENGEMBANGAN KEBIJAKAN HUTAN TANAMAN RAKYAT SEBAGAI PENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI

Gambar 1.1. Kerangka Analisis Pengembangan Kebijakan HTR	110
Gambar 5.1. Kategori Data alokasi HTR Per April 2011	116

MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN**ISSN 1410-3249****KEK Terakreditasi****(No. Akreditasi : 467/AU3/P2MI-LIPI/08/2012)****Volume 16 Nomor 2 Tahun 2012**

Keywords used are free terms. Abstracts can be reproduced without permission or charge.

ABSTRAKSI

Ragimun, et. al. (Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan)

Analisis Perdagangan Produk Alas Kaki Indonesia - China

Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 16 Nomor 2 Tahun 2012, halaman 1-22

The Government continues to encourage non-oil exports in order to increase state revenues. One of them is a footwear product. Main export products are in addition to generating foreign exchange also employment. One factor that may affect the export of footwear products are competitive and many competitors' products, including China. Indonesia has the footwear of competitiveness is quite good for the world and exports of footwear products to China. From 2001 to 2010 Revealed Comparative Advantage (RCA) showed an average of over 1. Besides, the analysis of trade specialization index also shows the average above 0.5 which means that Indonesia is best suited as an exporter of footwear products. Related to this strategy of increasing competitiveness of footwear products, which need do is to continuously improve product quality and efficiency as well as footwear business climate in Indonesia.

Keyword: The competitiveness of products, specialty products, increased footwear products

Wibowo, Tri, et. al. (Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan)

Kemiskinan, Ketimpangan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Tinjauan Analisis Regional)

Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 16 Nomor 2 Tahun 2012, halaman 23 - 54

Strategy development pro-growth, pro-job, pro-poor and are listed in the RPJM 2004-2009, have shown encouraging results. During this period of economic growth increased, the unemployment rate declined, so did the level of poverty, but not so with income inequality figures. Menurunannya poverty

MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN

ISSN 1410-3249

KEK Terakreditasi

(No. Akreditasi : 467/AU3/P2MI-LIPI/08/2012)

Volume 16 Nomor 2 Tahun 2012

Keywords used are free terms. Abstracts can be reproduced without permission or charge.

ABSTRAKSI

level has not kept pace with the inequality. Both rural and urban areas, the poverty rate showed a declining trend, but inequality has increased. National development priorities need to pay attention to regions / provinces that have high levels of poverty and high inequality and low per capita income and slow growth. This area is not a priority when development will potentially social disparities and the potential conflict that would ultimately hamper growth. Indonesia as an agricultural country, the average growth of the agricultural sector has always been below GDP growth, and the growth of a more unstable. Contribution of agriculture to GDP is also declining. The poor are mostly in the agricultural sector, and labor also largely absorbed in agriculture, should receive priority. Agricultural growth will be able to reduce the level of poverty, employment and reducing inequalities, particularly in rural Indonesia.

Keywords : Pertumbuhan, Ketimpangan, Kemiskinan, Ekonomi

Abimanyu, Yoopi, dan Tim, et. al. (Kementerian Keuangan)**International Linkages to The Indonesian Capital Market : Cointegration Test**

Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 16 Nomor 2 Tahun 2012, halaman 55 - 76

This paper explores the international linkages of the Indonesian capital market using cointegration tests to examine the long-run equilibrium relationship between the stock markets of Indonesia with China, France, Germany, Hong Kong, Japan, Korea, Malaysia, Netherlands, Philippine, Singapore, Thailand, Taiwan, the United Kingdom, and the United States. The method used in this paper is visual inspection, followed by Johansen cointegration. Our results show that there exist cointegration between these stock market indices except between Indonesia and Philippine.

Keywords: Capital Market, Cointegration Test, Stock, Market

MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN**ISSN 1410-3249****KEK Terakreditasi****(No. Akreditasi : 467/AU3/P2MI-LIPI/08/2012)****Volume 16 Nomor 2 Tahun 2012***Keywords used are free terms. Abstracts can be reproduced without permission or charge.***ABSTRAKSI****Purwoko, et. al. (Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan)****Analisis Efektivitas Pengenaan Cukai atas Produk Kantong Plastik dan Dampaknya Terhadap Perekonomian****Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 16 Nomor 2 Tahun 2012, halaman 77 – 106**

Karena sifatnya yang kuat menahan beban, harganya yang murah, dan bisa digunakan sebagai sarana promosi yang efektif, penggunaan kantong plastik di Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat. Banyak supermarket, toko, dan warung yang memberikan kantong plastik untuk membungkus barang belanjaan secara gratis. Akibatnya, sampah kantong plastik bisa dijumpai di mana-mana. Masalahnya, sampah kantong memerlukan waktu ratusan tahun untuk dapat terurai dengan sempurna, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara produksi dan penghancuran sampah kantong plastik. Apabila tidak dibatasi penggunaannya, dikhawatirkan akan mengganggu upaya pelestarian lingkungan.

Pengenaan cukai atas produk kantong plastik merupakan salah satu upaya untuk mengurangi laju pertumbuhan penggunaan kantong plastik. Kajian ini menganalisis efektivitas pengenaan cukai atas produk kantong plastik serta dampaknya terhadap perekonomian. Analisis dilakukan dengan menggunakan elastisitas untuk melihat sejauh mana kebijakan pengenaan cukai dapat mengurangi laju penggunaan kantong plastik serta model Input-output untuk melihat dampak ekonomi dari kebijakan pengenaan cukai atas produk tersebut.

Kata kunci: kantong plastik, pelestarian lingkungan, cukai, dampak ekonomi, input - output

MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN**ISSN 1410-3249****KEK Terakreditasi****(No. Akreditasi : 467/AU3/P2MI-LIPI/08/2012)****Volume 16 Nomor 2 Tahun 2012**

Keywords used are free terms. Abstracts can be reproduced without permission or charge.

ABSTRAKSI

L. Wahyudi, Noeroso, et. al. (Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan)

Analisis Pengembangan Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat Sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi

Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 16 Nomor 2 Tahun 2012, halaman 107 – 126

Tulisan Ilmiah ini menyajikan kerangka analisis untuk menjawab permasalahan bagaimana meningkatkan peran Hutan Tanaman Rakyat atau HTR dalam mengembangkan kapasitas domestik, Kerangka Analisis ini menyajikan analisis SWOT berdasarkan data kualitatif dan kuantitatif yang mengeksplorasi perkembangan kebijakan, sumber pembiayaan dan perkembangan HTR.

Tujuan utama penelitian ini adalah menformulasikan konsep kebijakan pembiayaan yang inovatif dengan menganalisis posisi strategi pengembangan kebijakan. Konsep ini merupakan pilihan kebijakan berdasarkan implikasi strategi antara lain: i) menggunakan kekuatan dan kelemahan dalam memanfaatkan peluang, dan ii) strategi menggunakan kekuatan dan kelemahan dalam mengatasi ancaman.

Peluang yang harus dimanfaatkan untuk pengembangan HTR adalah kelangkaan pasokan kayu dari hutan primer, dan komitmen pemerintah untuk mendukung HTR. Sementara identifikasi faktor eksternal kekuatan antara lain-lainnya kawasan hutan yang terdegradasi untuk menjadi areal HTR, banyaknya UMKM yang berdomisili disekitarnya. Sedangkan strategi yang harus dilaksanakan antara lain: i) mempercepat pembangunan HTR dengan membuka kendala yakni perijinan dan pembiayaan HTR.

Kata Kunci : HTR, Pertumbuhan Ekonomi, Insentif Fiskal, REDD

ANALISIS PENGEMBANGAN KEBIJAKAN HUTAN TANAMAN RAKYAT SEBAGAI PENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI.

Oleh:

Noeroso Loeloes Wahyudi¹

Abstraksi

Tulisan Ilmiah ini menyajikan kerangka analisis untuk menjawab permasalahan bagaimana meningkatkan peran Hutan Tanaman Rakyat atau HTR dalam mengembangkan kapasitas domestik, Kerangka Analisis ini menyajikan analisis SWOT berdasarkan data kualitatif dan kuantitatif yang mengeksplorasi perkembangan kebijakan, sumber pembiayaan dan perkembangan HTR.

Tujuan utama penelitian ini adalah menformulasikan konsep kebijakan pembiayaan yang inovatif dengan menganalisis posisi strategi pengembangan kebijakan. Konsep ini merupakan pilihan kebijakan berdasarkan implikasi strategi antara lain: i) menggunakan kekuatan dan kelemahan dalam memanfaatkan peluang, dan ii) strategi menggunakan kekuatan dan kelemahan dalam mengatasi ancaman.

Peluang yang harus dimanfaatkan untuk pengembangan HTR adalah kelangkaan pasokan kayu dari hutan primer, dan komitmen pemerintah untuk mendukung HTR. Sementara identifikasi faktor eksternal kekuatan antara lain-lainnya kawasan hutan yang terdegradasi untuk menjadi areal HTR, banyaknya UMKM yang berdomisili disekitarnya. Sedangkan strategi yang harus dilaksanakan antara lain: i) mempercepat pembangunan HTR dengan membuka kendala yakni perijinan dan pembiayaan HTR.

Kata Kunci : HTR, Pertumbuhan Ekonomi, Insentif Fiskal, REDD

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara besar “kehutanan”, selain Brasil dan Kongo, perlu membangun kemampuan domestiknya dalam rangka

¹ Penulis adalah Peneliti Madya pada Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal.

mengembangkan program REDD+² berbasis nasional yang sesuai dengan kepentingan pembangunan. Strategi pemerintah yang perlu dilakukan pemerintah adalah mengkondisikan iklim investasi yang kondusif dengan tujuan untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan alternatif yang produktif terhadap pengelolaan hutan yang terlantar (*degraded land*). Sementara dalam pendekatan bisnis, kemampuan domestik dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor keterlibatan pelaku utama, yakni: i) pembuat kebijakan, ii) pelaku bisnis, dan iii) lembaga pendanaan. Dengan demikian dalam mendorong interaksi ketiga pelaku utama dimaksud, perlu diperhatikan prasyarat atau sejumlah “*enabling factors*” yang mempengaruhi kelangsungan program REDD+ tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Mengurangi rintangan-rintangan usaha (*barriers to entry*) bagi UKM dalam pengembangan sektor primer dan sekunder.
- b. Modal yang mudah diperoleh (*unlocking*): menentukan peruntukan DBH-SDA untuk investasi hijau, mengurangi biaya permodalan dengan membentuk “kendaraan khusus pembiayaan” (SPV) dan melakukan restrukturisasi pemberian kredit yang ada.
- c. Lembaga usaha yang berkelanjutan (*sustainable enterprise*): melakukan investasi dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dari ijin-ijin usaha yang ada.
- d. Terdapat konsep bisnis yang ramah lingkungan yang didukung dengan insentif dan disinsentif fiskal untuk pemanfaatan tanah terlantar (*degraded land*).

Faktor-faktor diatas diyakini dapat mengurangi hambatan pertumbuhan daerah yang mempunyai “*dedgraded land*” disebabkan oleh keterbatasan alokasi pengelolaan keuangan publiknya antara lain sebagai berikut:

- a. Pengelolaan fiskal berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) SDA yang dilakukan oleh Pemda (Pemerintah Daerah) lebih difokuskan kepada belanja rutin (*expenditure*) bukan belanja modal (*investasi*);
- b. Belum dimanfaatkan Skema pembiayaan lokal secara optimal untuk kepentingan investasi lokal;
- c. Kewirausahaan lokal (UKM) belum secara optimal dikembangkan di dalam kegiatan perekonomian, khususnya sektor sekunder;

² REDD+ adalah program insentif negara maju ke negara berkembang yang melakukan penurunan emisi dengan mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan beserta keragaman hayatinya dalam rangka mitigasi perubahan iklim (COP-13, Bali Action Plan-2007). Insentif ini didasarkan pada keterbatasan kemampuan domestik dalam penyediaan dana untuk pembiayaan kompensasi bagi pemilik hutan atas nilai kegiatan yang paling menguntungkan (biaya alternatif), biaya yang diperlukan untuk melakukan perencanaan dan pengelolaan (biaya operasional), dan biaya untuk penggalangan dan, negosiasi dengan *partner, monitoring, approval* (biaya transaksi). Bila Indonesia berhasil mengurangi emisi pada tingkat tertentu akan mendapatkan Sertifikat Pengurangan Emisi (*Certified Emissions Reductions* atau CER). CER ini kemudian dijual kepada negara-negara maju yang memiliki kewajiban untuk mendukung kegiatan pengurangan emisi. Hasil penjualan CER inilah yang merupakan bentuk manfaat finansial yang dapat diperoleh Indonesia, bila Indonesia terlibat dalam kegiatan REDD+.

- d. Belum dimanfaatkan Dana Reboisasi secara optimal untuk meningkatkan produktivitas sektor primer, khususnya kehutanan dan perkebunan;
- e. Belum dioptimalkan pemanfaatan perijinan HTR sehingga menghambat revitalisasi produktifitas sektor kehutanan.

Dengan memperhatikan prasyarat untuk kelangsungan program REDD+ dan faktor-faktor penghambat diatas, maka sangat diperlukan sebuah konsep untuk membangun kemampuan domestik dalam pengelolaan hutan sangat strategis. Konsep ini bertujuan untuk mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan dengan menanam kembali tanaman kayu pada hutan yang terlantar. Keberhasilan konsep ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi setempat, tetapi juga dapat menyerap tenaga kerja sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca yang dikenal dengan aksi Mitigasi Perubahan Iklim. Untuk itu perlu melakukan *Analisis Pengembangan Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi*. Metode penulisan ini menggunakan analisis SWOT.

1.2. Metode Penulisan

Metode penulisan ilmiah ini didasarkan metode penelitian yang dilakukan secara eksploratif berdasarkan data kualitatif yang berupa perkembangan peraturan perundangan yang berlaku, data kuantitatif yang berasal dari data sekunder. Data ini akan dianalisis dengan metode "SWOT". Sedangkan sistematika penulisan didahului dengan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, pembahasan yang diakhiri dengan kesimpulan dan implikasi kebijakan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka tujuan utama tulisan ini adalah merumuskan sebuah Konsep Kebijakan Pembiayaan yang inovatif yang didukung kebijakan pemerintah. Adapun tujuan antara penulisan adalah sebagai berikut: i) Perkembangan Kebijakan, ii) Sumber Pembiayaan, iii) Perkembangan HTR.

Untuk mendapatkan kesimpulan dan implikasi kebijakan, Tulisan ilmiah ini akan menyajikan kerangka Analisis terlebih dahulu sebelum membahas perkembangan kebijakan, sumber pembiayaan, dan perkembangan HTR. Kerangka analisis ini bermanfaat untuk sebagai dasar identifikasi kebijakan dan pilihan yang bisa direkomendasikan dikemudian hari.

Dalam membahas pengembangan kebijakan akan dilakukan tinjauan payung hukum. Sementara untuk pembahasan sumber pembiayaan akan dibahas peran Badan Layanan Umum (BLU) Kehutanan. Sedangkan perkembangan HTR akan dibahas data alokasi dan pembiayaan di berbagai daerah.


II. KAJIAN TERDAHULU DAN KERANGKA ANALISIS

Tuty Herati mengutip Nugroho (2008) dengan mengembangkan pemikiran Michael Hill dalam *The Policy Process* (2005), menyatakan ada dua jenis analisis kebijakan, yaitu analisis tentang kebijakan (*studies of policies*) dan analisis untuk merumuskan suatu atau beberapa kebijakan (*studies for policies*). Dengan demikian pemahaman tentang analisis kebijakan tidak serta merta berkenaan dengan analisis untuk merumuskan kebijakan saja namun juga analisis tentang kebijakan.

Sementara Yuniandra (2007) mengemukakan bahwa dalam analisis SWOT untuk menganalisa kinerja perlu mempertimbangkan kombinasi faktor internal dan eksternal.

Berdasarkan konsep perumusan kebijakan ini bahan pelatihan dari Purwadi dan Proposal kebijakan HTR dari Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Perubahan Iklim tahun 2011, kerangka analisis dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1.
Kerangka Analisis Pengembangan Kebijakan HTR.



Sumber : Purwadi Soeprihanto dan Joint Study TA Menkeu dan DFID, 2011, diolah

Metode penulisan ini karya ilmiah ini menggunakan berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tentang pengembangan hutan tanaman rakyat diatas, perlu menyusun suatu konsep pembiayaan hutan tanaman rakyat yang inovatif, dengan melibatkan 3 (tiga) pelaku bisnis terutama pengambil kebijakan dan lembaga pembiayaan. Penyusunan konsep ini didasari oleh beberapa pertanyaan penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan, yakni: i) bagaimana perkembangan kebijakan yang ada, ii) bagaimana ketersediaan sumber pembiayaan HTR, iii) perkembangan hutan tanaman rakyat. Dengan demikian untuk memperjelas konsep ini akan dikemukakan tentang kerangka analisis kebijakan yang dimulai dengan tinjauan pustaka sebagai dasar dalam menggunakan metode analisis pada ketersediaan data yang ada.

III. TINJAUAN PAYUNG HUKUM

Untuk melandasi pembahasan pengembangan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), tinjauan pustaka ini lebih ditekankan pada perkembangan peraturan perundangan yang berlaku saat ini. Peraturan perundangan pertama yang mengamanatkan sebagai dasar pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Adapun bunyi Amanat dalam undang-undang untuk pengelolaan hutan tercantum dalam penjelasan pada paragraf 6 yang berbunyi sebagai berikut :

“Sumber daya hutan mempunyai peran penting dalam penyediaan hutan bahan baku industri, sumber pendapatan, menciptakan lapangan dan kesempatan kerja. Hasil hutan merupakan komoditi yang dapat diubah menjadi hasil olahan dalam upaya mendapat nilai tambah serta membuka peluang kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Upaya pengolahan hasil hutan tersebut tidak boleh mengakibatkan rusaknya hutan sebagai sumber bahan baku industri. Agar selalu terjaga keseimbangan antara kemampuan penyediaan bahan baku dengan industri pengolahannya, maka pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri pengolahan hulu hasil hutan diatur oleh menteri yang membidangi kehutanan. Pemanfaatan hutan tidak terbatas hanya produksi kayu dan hasil hutan bukan kayu, tetapi harus diperluas dengan pemanfaatan lainnya seperti plasma nutfah dan jasa lingkungan, sehingga manfaat hutan lebih optimal”

Selanjutnya, peraturan kedua yang memayunginya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Dalam peraturan perundangan ini menjelaskan tentang tujuan pembangunan HTR yang tertuang pada konsideran pada butir b. Bunyi penjelasannya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan pembangunan nasional berkelanjutan diperlukan beberapa langkah strategis yang dapat mendorong *pertumbuhan investasi, percepatan pembangunan hutan tanaman, pengendalian degradasi hutan dan peningkatan perekonomian nasional termasuk perekonomian masyarakat* di dalam dan sekitar hutan melalui deregulasi dan debirokratisasi yang dilandasi prinsip *good governance* dan pengelolaan hutan lestari”.

Sedangkan pengertian Hutan Tanaman Rakyat tertulis pada pada bab 1 pasal 1:19 berbunyi:

“Hutan tanaman rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan”

Secara jelas dalam pasal 40 dan 41 dalam PP ini telah mengatur penetapan areal untuk HTR, akses ke lembaga keuangan, dan penetapan harga dasar kayu HTR untuk melindungi dan memberikan akses pasar kepada masyarakat.

Kemudian, Peraturan ketiga yang memayunginya adalah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/menhut-II/2007 tentang Tata Cara Permohonan IUPHHK-Hutan Tanaman Rakyat Pasal 5 dalam peraturan ini menyebutkan adanya 3 (tiga) pola yang dikembangkan dalam pelaksanaan program HTR, yaitu; i) Pola Kemitraan, ii) Pola Mandiri, dan iii) Pola *Developer*. Adapun penjelasan ketiga pola tersebut sebagai berikut:

i) HTR Pola Kemitraan

Masyarakat setempat membentuk kelompok dan diajukan oleh Bupati ke Menteri Kehutanan. Selanjutnya pemerintah menerbitkan SK IUPHHK-HTR kepada individu dan menetapkan mitra. Mitra bertanggung jawab atas saprodi, pelatihan, pendampingan dan pasar. Selain BUMN dan BUMS, mitra dapat dilakukan dengan industri per kayu atau panel, pulp dan kertas, atau model plasma inti.

ii) HTR Pola Mandiri

Masyarakat setempat membentuk kelompok yang kemudian diajukan ke Bupati. Pemerintah akan mengalokasikan areal dan memberikan Surat Keputusan IUPHHK-HTR untuk setiap individu dalam kelompok, dan masing-masing ketua kelompok bertanggung jawab atas pelaksanaan HTR serta pengajuan dan pengembalian kredit, pasar dan pendampingan dari pemerintah atau pemerintah daerah. Setiap anggota mengingatkan anggota kelompok lainnya untuk memenuhi kewajiban.

iii) HTR Pola *Developer*

BUMN atau BUMS sebagai developer membangun hutan tanaman rakyat (HTR), dan selanjutnya diserahkan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)-HTR. Biaya pembangunannya diperhitungkan sebagai pinjaman pemegang IUPHHK-HTR dan dikembalikan secara bertahap sesuai akad kredit sejak Surat Keputusan IUPHHK-HTR diterbitkan.

Disamping 3 (tiga) peraturan perundangan yang disebutkan diatas, terdapat 3 (tiga) ketentuan lainnya adalah: 1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.62/Menhut-II/2008 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat (perubahan terakhir dari Permenhut P.9/Menhut-II/2007 dan P.41/Menhut-II/2007); 2) Permenhut Nomor. P.9/Menhut-II/2008 tentang Persyaratan Kelompok Tani untuk Mendapatkan Pinjaman Dana Bergulir Pembangunan HTR; dan 3) Permenhut Nomor P.16/Menhut-II/2008 tentang Kriteria Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi yang dapat memperoleh fasilitas kredit / pembiayaan dengan penjaminan. Ketiga Peraturan perundangan tersebut pada umumnya menekankan kepada pengaturan mekanisme pencadangan areal, permohonan IUPHHK-HTR, hak dan kewajiban.

Selain keenam peraturan yang disebutkan diatas, terdapat keputusan bersama yang ditanda tangani oleh Menteri Kehutanan dengan Nomor.2/Menhut-II/2007 dan ditanda tangani Menteri Keuangan dengan Nomor.06.1/PMK.1/2007. Surat keputusan bersama (SKB) ini merupakan dasar beroperasinya Badan Layanan Umum (BLU) Kehutanan. BLU Kehutanan dimaksud adalah Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (P3H) yang ruang lingkup usahanya hanya boleh membiayai pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan hutan tanaman industri (HTI) di kawasan hutan.

IV. SUMBER PEMBIAYAAN HTR.

Sumber Pembiayaan HTR diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor.05/PMK.05/2010, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan dengan Nomor 57/PMK.05/2007 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara / Lembaga / Kantor/ Satuan Kerja. Dalam Pasal 3A pada ayat 3 peraturan ini menyebutkan bahwa :

"Rekening Operasional BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rekening lainnya pada BLU yang dipergunakan untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran BLU yang dananya bersumber dari PNBPU BLU pada Bank Umum".

Dengan kata lain adalah “Seluruh penerimaan dan pengeluaran BLU yang dananya bersumber dari PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) BLU pada Bank Umum ditampung dalam salah satu rekening yang disebut Rekening operasional BLU”. Sementara dalam pasal 7 dalam Peraturan Pemerintah Nomor.35/2002 tentang Dana Reboisasi menyebutkan bahwa semua penerimaan Dana Reboisasi wajib disetor ke Kas Negara. Namun didalam pasal 2 dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan Nomor. 06.1/PMK.01/2007 dan Nomor. SKB.2/Menhut-II/2007 menyebutkan bahwa :

“Dalam rangka pengelolaan Dana Reboisasi Bagian Pemerintah Pusat, Menteri Keuangan membuka dan menetapkan Rekening Pembangunan Hutan pada bank umum”.

Selanjutnya dalam pasal 4 Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan dijelaskan :

1. Sumber dana Rekening Pembangunan Hutan selain Dana Reboisasi berasal dari:
 - a. Sisa Dana Reboisasi setiap tahun dari Bagian Pemerintah Pusat setelah dikurangi alokasi ke Departemen Kehutanan.
 - b. Dana Reboisasi dari penerimaan pembayaran kembali pinjaman / kredit beserta bunganya dari para debitur, hasil divestasi, deviden dan pungutan kayu sitaan.
 - c. Dana Reboisasi yang berada di pihak ketiga.
 - d. Bunga dan /atau jasa giro yang berasal dari Rekening Departemen Kehutanan.
 - e. Surplus (*return*) bagian Pemerintah yang berasal dari Satker Departemen Kehutanan.
2. Sumber dana Rekening Pembangunan Hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Rekening Kas Negara untuk selanjutnya ditempatkan pada Rekening Pembangunan Hutan.

Dijelaskan juga pada pasal 8 ayat (1c) bahwa :

“Dana yang diterima oleh Satker Departemen Kehutanan hanya digunakan untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui skema pinjaman dan merupakan dana bergulir kepada Kelompok Tani Hutan”

Dengan memperhatikan peraturan perundangan diatas terlihat adanya kendala bagi pengelolaan sumber biaya BLU Kehutanan/ BLU P2H sebagai berikut:

1. Dana DR yang dialokasikan untuk BLU P2H tidak langsung masuk dalam rekening operasional BLU, tetapi harus dimasukkan dalam Rekening Kas

Umum Negara dahulu baru ke Rekening Pembangunan Hutan dan diteruskan ke Rekening Operasional BLU.

2. Dana bergulir yang digulirkan oleh BLU P2H kepada masyarakat harus sesuai pasal (8) ayat (1c) Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan, yaitu kepada Kelompok Tani Hutan. Sementara kondisi di lapangan surat Ijin Bupati kepada masyarakat untuk memanfaatkan lahan diberikan kepada perorangan.

Untuk mengatasi kedua kendala diatas, diharapkan ada revisi Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan yang memperbolehkan dana DR bisa langsung masuk ke Rekening Operasional BLU dan bisa menggulirkan dananya langsung kepada masyarakat Tani Hutan secara perorangan.

Kendala lainnya adalah masih tingginya suku bunga pinjaman yang dikenakan sesuai dengan tingkat suku bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berkisar 8% tanpa *grace period*. Sementara ini, kedudukan BLU Kehutanan ada di Jakarta yang berkencenderungan akan menggunakan jasa bank pengkreditan rakyat atau koperasi simpan pinjam di tengah masyarakat sebagai kepanjangan tangan. Kencenderungan ini akan meningkatkan suku bunga pinjaman bagi pengelola HTR. Dilain pihak terdapat juga kendala untuk industri skala rakyat harus menyediakan surat jaminan pembelian dari industri induknya. Untuk mengatasi kendala ini perlu dipikirkan sumber pendanaan yang lebih murah dan dapat menjangkau pengelola HTR serta ada "*fleksibilitas*" penjualan hasil produksinya.

V. PERKEMBANGAN HUTAN TANAMAN RAKYAT


Kebijakan HTR ini sekaligus juga merupakan implementasi dari Kebijakan Prioritas Departemen Kehutanan 2004-2009 terutama Revitalisasi Sektor kehutanan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat setempat, sehingga sektor kehutanan diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, perbaikan lingkungan, mensejahterakan masyarakat dan memperluas lapangan kerja (Emilia dan Suwito, 2007).

Berdasarkan data yang dipublikasikan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan menunjukkan bahwa luas lahan yang sudah diberikan ijin sebesar 126.294,95 ha dari total luas 650.662,73 ha yang dialokasikan atau baru tercapai 19 % secara nasional. Sedangkan lokasi izin diberikan di 30 kabupaten / kota di 17 Provinsi dari di 103 kabupaten / kota di 26 provinsi dengan jumlah izin sebanyak 1.852 unit. Adapun rincian IUPHHK-HTR 1.852 unit terdiri dari i) UPHHK-HTR an. Koperasi sebanyak 45 unit seluas :107.258,09 ha, dan ii) IUPHHK-HTR an. Kepala

Keluarga (KK) sebanyak 1.807 unit seluas 19.036,86 ha. Rincian data publikasi terdapat pada lampiran -1.

Sementara katagori data alokasi HTR bisa dilihat pada gambar 5.1 dibawah ini.

Gambar 5.1
Kategori Data alokasi HTR Per April 2011



Dari gambar 5.1 diatas potensi HTR belum dioptimalkan, sehingga perlu dirancang suatu konsep yang bisa mengakselerasi perijinan pembangunan HTR. Hal ini terlihat ijin yang diberikan hanya sekitar 126, 000 ha dari pencadangan Kementerian Kehutanan sebesar 650. 000 Ha.

Berdasarkan data dari Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan yang dipresentasikan ke Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Perubahan Iklim pada tanggal 15 September 2011, rincian realiasi akad kredit HTR bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.1
Rincian Sebaran Akad Kredit di 7 Kabupaten per 15 September 2011.

No	Kabupaten	Pendamping		Akad Kredit		
		Status	Juml (org)	Juml Ijin	Luas (Ha)	(Rp)
1.	Tebo	PNS Dishut	5	1	300	2.559.570.000
2.	Madina	PNS Dishut PNS Diskop Masyarakat	1 1 1	1	300	2.559.570.000
3.	Minut	PNS Dishut	13	93	1.451,1	9.769.878.690
4.	Minsel	PNS Dishut	9	112	1.374	11.722.830.600
5.	Halsel (*)	PNS Diskop Penyuluh	1 1	1	300	2.559.570.000
6.	Dompus (*)	PNS Dishut. PNS Diskop PTT Dishut	1 1 1	1	300	2.559.570.000
7.	Polman	LP3L LPPH Penyuluh	1 1 5	44	410	3.498.079.000
Jumlah			42	253	1.129,1	35.229.061.290

Sumber : Pusat P2H, 15 September 2011.

5.1. Keberadaan HTR

Keberadaan HTR pada saat ini sangat strategis, yang diindikasikan pada 2 (dua) alasan penting dalam pembangunannya , yakni: i) Adanya Kekurangan Pasokan Baku Kayu, dan ii) Pelajaran Proyek Pemberdayaan Masyarakat.

i) Adanya Kekurangan Pasokan Bahan Baku Kayu

Industri Kehutanan Indonesia saat itu kekurangan pasokan bahan baku kayu. Untuk itu pemerintah membuka peluang kepada masyarakat untuk turut mengantisipasi kekurangan bahan baku industri kayu melalui pembangunan hutan tanaman rakyat yang melibatkan masyarakat luas. Salah satu sasaran prioritas Kementerian Kehutanan dalam rangka peningkatan potensi dan kualitas hutan produksi yang tidak produktif serta peningkatan pendapatan masyarakat di dalam dan sekitar hutan adalah melalui pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Dengan mengedepankan prinsip keadilan, maka kepada masyarakat akan diberikan akses untuk ikut membangun Hutan Tanaman Rakyat yaitu Hutan Tanaman skala kecil dan menengah dalam luasan 5 - 15 Hektar per KK (Kepala Keluarga). Pemberian akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan ini merupakan gerbang menuju terwujudnya visi pembangunan kehutanan.

ii) Pelajaran Proyek Pemberdayaan Masyarakat

Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat disusun berdasarkan proses pembelajaran Kementerian Kehutanan atas program maupun proyek Pemberdayaan Masyarakat sekitar hutan yang selama ini diterapkan, seperti Program Bina Desa, Pengelolaan Hutan Bersama masyarakat (PHBM), Hutan Rakyat Pola Kemitraan (HRPK), oleh HPH / IUPHHK-HA/HT, kredit Usaha Tani Konservasi DAS (KUK-DAS), Kredit Usaha Hutan Rakyat (KUHR), Proyek-proyek Kerja sama Teknik Luar Negeri seperti *Social Forestry Dephut-GTZ* di Sanggau Kalimantan Barat, *Multi-stakeholders Forestry Programme* Dephut-DFID dan beberapa Proyek Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Kementerian Kehutanan.

Berdasarkan publikasi Kementerian Kehutanan Jenis Tanaman Hutan Tanaman Rakyat bisa dilihat pada tabel 5.2 dibawah ini :

Tabel 5.2 Jenis Tanaman Hutan Berkayu HTR		
Kayu Pertukangan	Kayu Serat	Tanaman Budidaya Tahunan Berkayu
Meranti (<i>Shorea</i> sp) Keruing (<i>Dipterocarpus</i> sp) Jati (<i>Tectona grandis</i>) Sengon (<i>Paraserianthes</i> <i>Falcataria</i>)	Eucaliptus (<i>eucalyptus</i> spp) Akasia (<i>Acacia</i> Mangium) Tusam (<i>Pinus</i>)	Karet (<i>Hevea</i> Brasiliensis) Durian (<i>Durio</i> Zibethinus) Nangka (<i>Artocarpus</i>)

Sonokeling (<i>Dalbergia latifolia</i>) Mahoni (<i>Switenia Macrophylla</i>) Kayu Hitam (<i>Diospyros celebica</i>) Akacia (<i>Acacia Mangium</i>) Rajumas (<i>Duabanga Moluccana</i>) Sungkai (<i>Peronema Canescens</i>)	Mercusii) Gmelia (<i>Gmelia arborea</i>)	integra) Mangga (<i>Mangifera indica</i>) Rambutan (<i>Nephelium Lapaceum</i>) Kemiri (<i>Aleuritas Moluccana</i>) Dukuh (<i>Lansium domesticum</i>) Pala (<i>Myristica fragans</i>)
Sumber: Publikasi Kementerian Kehutanan, 2010.		

5.2. Analisis Pilihan Kebijakan

5.2.1. Identifikasi Kebijakan

Dalam memformulasikan kebijakan sebagai dasar Analisis Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi, penulis akan memetakan dalam kerangka SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman). Pemetaan bisa dilihat pada tabel 5.3 dibawah ini:

Tabel 5.3
Pemetaan Kebijakan Berdasarkan SWOT

Elemen Analisis	Kekuatan	Kelemahan
Faktor Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luasnya kawasan Hutan yang tergradasi untuk menjadi Areal HTR; 2. Banyaknya UMKM yang berdomisili disekitar areal hutan yang rusak; 3. Memiliki keunggulan komparatif dengan <i>species</i> cepat tumbuh dan iklim yang mendukung; 4. Terealisasi akad kredit di 7 Lokasi dengan jumlah izin sebanyak 253 untuk 4 129 ha dengan nilai kredit sebesar Rp.35 milyar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Areal HTR belum dioptimalkan 2. Kurang tersedia pendanaan yang murah 3. Risiko investasi yang tinggi jangka waktu panen minimal 5 tahun; 4. Produktifitas HTR yang rendah karena menggunakan teknologi yang sederhana. 5. Ijin Bupati diberikan ke perorangan, sementara SKB mengamanatkan hanya diberikan kepada KTH
Peluang	Strategi menggunakan kekuatan dalam memanfaatkan peluang	Strategi mengatasi kelemahan dalam memanfaatkan peluang

<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelangkaan pasokan kayu dari hutan Primer; 2. Komitmen pemerintah dengan dukungan regulasi yang tinggi; 3. Potensi pengembangan kapasitas domestik; 4. Potensi Pendapatan dari Pasar Karbon. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempercepat pembangunan HTR dengan membuka "hambatan" yang ada; 2. Mengoptimalkan Dana BLU Kemenhut. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan hasil Litbang.. 2. Merancang skema pendanaan yang inovatif bertumpu 3 (tiga) pilar pemangku kepentingan yakni: i) pengambil keputusan, ii) pelaku bisnis, dan iii) lembaga pembiayaan.³
<p>Ancaman</p>	<p>Strategi menggunakan kekuatan dalam mengatasi ancaman</p>	<p>Strategi memperkecil kelemahan dalam mengatasi ancaman</p>
<p>Pasar Monopsoni</p>	<p>Pengembangan pola Kemitraan dengan masyarakat sekitar hutan</p>	<p>Pemanfaatan hasil hutan non-kayu oleh masyarakat sekitar hutan. Pengembangan industri <i>On Farm</i> berbasis masyarakat.</p>

Sumber: Purwadi Soeprihanto dan Joint Study TA Menkeu dan DFID, 2011. diolah

5.2.2. Rancangan Insentif Fiskal

Secara konseptual rancangan insentif fiskal akan mempengaruhi penerimaan negara dan peningkatan belanja negara yang berakibat peningkatan defisit dalam APBN. Dengan demikian pemberian insentif fiskal akan harus dilakukan secara selektif dan mengacu pada ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam aplikasinya insentif pajak harus mengacu pada undang-undang di bidang perpajakan. Sementara pemberian insentif fiskal dalam bentuk subsidi harus ditetapkan dengan undang-undang APBN.

³ Konsep ini dikembangkan Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Perubahan IKLIM dan Tenaga Ahli dari Dfid (Adrian Wells dan Dominique Olson). Konsep ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan fiskal daerah setempat (Tax generating capacity). Untuk menerapkan konsep ini perlu didukung proyek di beberapa lokasi percontohan yang bisa digunakan sebagai contoh sukses pengelolaan hutan oleh Pemda setempat. Salah satu indikator contoh keberhasilan konsep ini apabila "*investment model*" yang diterapkan bisa menambah penghasilan masyarakat setempat.

Mengingat pembangunan HTR tidak hanya mempunyai potensi untuk membangun kemampuan domestik sekaligus dapat menunjang REDD, maka kemungkinan pemberian insentif PPh ini dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung iklim investasi yang kondusif bagi kegiatan usaha REDD di Indonesia⁴. Sementara ini Insentif yang mungkin bisa diberikan Pemerintah Pusat ke Daerah adalah DAK (Dana Alokasi Khusus). DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah-daerah tertentu dalam rangka mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan termasuk dalam program prioritas nasional. Daerah dapat menerima DAK apabila memenuhi tiga kriteria, yaitu (1) kriteria umum berdasarkan indeks fiskal neto; (2) kriteria khusus berdasarkan peraturan perundangan dan karakteristik daerah; dan (3) kriteria teknis berdasarkan indeks teknis bidang terkait (UU Nomor.32/2004 dan UU Nomor.33/2004).

Berdasarkan hasil studi SMERU (2008) mengemukakan bahwa sekitar 80% DAU yang dikelola daerah digunakan untuk belanja rutin, terutama gaji pegawai Pemerintah Daerah oleh sebab itu, sumber utama daerah untuk membangun sarana dan prasarana fisik adalah dari DAK.⁵

Sementara ini, Pemerintah telah mengalokasi DAK kehutanan dari tahun 2009 sampai dengan 2011 dengan sebesar masing-masing Rp 100 milyar, Rp. 250 Milyar dan Rp 400 milyar.⁶

⁴ Pada tahun 2008, Pemerintah RI telah berhasil melakukan amandemen terhadap UU Pajak Penghasilan (PPh), yaitu dengan diberlakukannya UU No. 36/2008 tentang PPh. Adapun pokok-pokok perubahan dalam UU PPh adalah sebagai berikut: 1. Penurunan Tarif Pajak Penghasilan. Bagi WP orang pribadi (OP) tarif tertinggi diturunkan dari 35% menjadi 30% dan menghapus lapisan tarif 10%, sehingga lapisan tarif berkurang dari 5 lapisan menjadi menjadi 4 lapisan serta memperluas lapisan penghasilan kena pajak (*income bracket*) yang semula lapisan tertinggi sebesar Rp200 juta menjadi Rp500 juta; b. Bagi WP Badan, tarif PPh Badan menjadi tarif tunggal. Tarif yang semula terdiri dari 3 lapisan yaitu 10%, 15%, dan 30%, menjadi tarif tunggal 28% ditahun 2009 dan menjadi 25% mulai tahun pajak 2010. Bagi WP Badan masuk bursa (*go public*) diberikan pengurangan tarif 5% dari tarif normal, dengan kriteria paling sedikit 40% saham dimiliki oleh masyarakat (*public*); c. Bagi WP Badan usaha mikro, kecil dan menengah diberikan insentif berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif PPh badan yang berlaku terhadap bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar; d. Bagi WP OP Tertentu, besarnya angsuran PPh Pasal 25 diturunkan dari 2% menjadi 0,75% dari peredaran bruto; e. Bagi WP penerima jasa yang semula dipotong Tarif PPh Pasal 23 sebesar 15 % dari perkiraan penghasilan neto menjadi 2% dari peredaran bruto; f. Bagi WP OP penerima dividen yang semula dikenakan tarif PPh normal yang progresif dengan tarif sampai dengan 35%, kini dikenai tarif final sebesar 10%;

⁵ Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK Kehutanan, yang diarahkan untuk meningkatkan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS), meningkatkan fungsi hutan mangrove dan hutan pantai, pemantapan fungsi hutan lindung, Taman Hutan Raya (TAHURA), hutan kota, serta pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan termasuk operasional kegiatan penyuluhan kehutanan.

⁶ Ditahun 2011 juga dialokasikan DAK Lingkungan Hidup sebesar Rp. 400 milyar. Jumlah Bidang DAK untuk tahun 2011 sebanyak 19 dengan pagu alokasi sebesar Rp. 25,24 Triliun.

VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan

Dari hasil analisis peraturan perundangan yang ada terlihat adanya kendala bagi pengelolaan sumber biaya BLU Kehutanan / BLU P2H sebagai berikut:

1. Dana DR yang dialokasikan untuk BLU P2H tidak langsung masuk dalam rekening operasional BLU, tetapi harus dimasukkan dalam Rekening Kas Umum Negara dahulu baru ke Rekening Pembangunan Hutan dan diteruskan ke Rekening Operasional BLU.
2. Dana bergulir yang digulirkan oleh BLU P2H kepada masyarakat harus sesuai pasal (8) ayat (1c) Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan, yaitu kepada Kelompok Tani Hutan.
3. Sementara kondisi di lapangan surat Ijin Bupati kepada masyarakat untuk memanfaatkan lahan diberikan kepada perorangan.

Sedangkan Perkembangan HTR yang terlihat pada pemberian ijin HTR masih jauh dibawah realiasi yakni hanya sekitar 19% sementara alokasi pembiayaan baru mencapai sekitar Rp 37 milyar dari dana yang ada sekitar Rt 2 triliun.

6.2. Rekomendasi

Strategi menggunakan kekuatan dalam memanfaatkan peluang kebijakan yang harus dilaksanakan antara lain: i) mempercepat pembangunan HTR dengan membuka kendala yakni perijinan dan pembiayaan HTR.

Sedangkan strategi mengatasi kelemahan HTR antara lain produktifitas HTR rendah dan risiko investasi yang tinggi dalam jangka panjang adalah memanfaatkan hasil LITBANG Kehutanan, dan merancang skema pendanaan yang inovatif. Hasil LITBANG Kehutanan yang bisa dimanfaatkan antara lain menanam species yang bisa panen dalam jangka waktu 5 tahun menjadi 3 tahun.

Langkah selanjutnya adalah membuat rancangan skema pendanaan yang inovatif dengan melibatkan 3 (tiga) pilar pemangku kepentingan yakni: i) pengambil keputusan, ii) pelaku bisnis, dan iii) lembaga pembiayaan.

Tahapan dalam merancang skema pendanaan inovatif adalah sebagai berikut:

1. Dalam tahap awal perlu melakukan revisi SKB Menteri Keuangan dan Kehutanan agar BLU Kehutanan bisa memanfaatkan DR yang berasal dari Bujagir (Bunga Jasa Giro) tanpa masuk ke Kas Negara. Selain itu alokasi pendanaan disamping diberikan kelompok hendaknya juga bisa diberikan ke perorangan. Perubahan SKB ini akan memudahkan operasionalisasi BLU dimaksud;

2. Tahap berikutnya perlu memilih daerah percontohan untuk menguji konsep ini bisa diimplementasikan dengan menetapkan kriteria misalnya kesiapan Pemda setempat, daerah yang tergradasi yang sangat parah, dan potensi UMKM;
3. Sementara sambil menentukan kriteria daerah percontohan, perlu mengkaji pengembangan peran Kementerian Keuangan dalam memfasilitasi “investasi” kepada UMKM baik langsung melalui PIP (Pusat Investasi Pemerintah)⁷ maupun tidak langsung melalui BLU-Kehutanan.
4. Merancang insentif kepada daerah dengan mengembangkan DAK-Kehutanan atau skema lainnya, dan menjajagi pemberian keringanan pajak kepada UMKM yang membangun HTR.

Daftar Pustaka

- Emila dan Suwito, *Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Agenda baru untuk pengentasan kemiskinan*, Warta Tenure Nomor 4 - Februari 2007;
- Deny Kustiawan , *Kepala Pusat P2H, Perkembangan Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir HTR Oleh BLU Pusat P2H* (per Agustus 2011), Dipresentasikan 15 September 2011.
- Dr. Ir. Nur Masripatin, Msc, *Apa Itu REDD, Working group on Forest Land tenure.org, Warta Tenure No: 6 September 2008*;
- Sunarsip, *Review Atas Ketentuan Perundang-undangan Di Bidang Keuangan Negara Dalam Konteks Untuk Menentukan Bentuk Peraturan Perundang-undangan Terkait Penerimaan Dana Dari Aktivitas R E D D*. Kerjasama Penelitian Pokja Perubahan Iklim, Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu dengan World Bank, 2009.
- Sunarsip, *Desain Insentif Fiskal Bagi Pengembangan REDD di Indonesia*, Kerjasama Penelitian Pokja Perubahan Iklim Kemenkeu Badan Kebijakan Fiskal, dengan World Bank, 2010.
- Tim Asistensi Menteri Keuangan and DfiD Team, *Smallholder Forest Enterprise (Hutan Rakyat and Hutan Tanaman Rakyat) as a Low-Carbon Economic Growth Sector*, 25 Oktober 2011,
- Purwadi Soeprihanto, S.Hut, M.E , *Pengelolaan dan Pembangunan Hutan Tanaman Industri di Indonesia, In-House Training On Introduction To Investment In The Sustainable Forestry Business In Indonesia, 2011 July 7th-8th*.
- Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;

⁷ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamatkan Investasi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah no 1 tahun 2008 yang dilakukan Pusat Investasi Pemerintah disamping investasi jangka panjang yang terdiri dari pembelian surat berharga meliputi saham dan surat utang,, juga Investasi Langsung meliputi penyertaan modal dan pemberian pinjaman .

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah;

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.55/Menhut-II/2011 Tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 3/Menhut-II/2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (Dak) Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2011.

Tuti Herati, Hutan tanaman rakyat: analisis proses perumusan kebijakan dan rancang bangun model konseptual kebijakan,

URI: <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/46835.2011>

Yuniandra, F. 2007. *Formulasi Strategi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama*

Masyarakat di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. <http://katalog.perpustakaan.ipb.ac.id/jurnale/files/MHT071303fyu.pdf>. [23 April 2010]

LAMPIRAN

Perkembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

Sampai dengan triwulan I tahun 2011 pencadangan areal HTR telah ditetapkan di 103 kabupaten/kota yang tersebar pada 26 provinsi dengan total luas 650.662,73 ha. Sementara Lokasi izin diberikan di 30 kabupaten/ kota di 17 Provinsi dengan jumlah izin sebanyak 1 852 unit.

Rincian data sebagai berikut :

No	Provinsi	Jumlah Kab/ Kota	Luas (ha)	Lokasi Izin (Kabupaten/Kota)	Jumlah Izin HTR	Jumlah	Capaian
1	NAD	6	10.884,00	3	5	3.301,00	30%
2	Sumut	7	50.420,00	2	2	10.056,61	20%
3	Riau	2	26.275,00	1	1	301,50	1%
4	Sumatera Barat	2	5.345,00	-	-	-	
5	Sumatera Selatan	5	42.605,00	1	2	18.230,00	43%
6	Bengkulu	1	19.660,00		-		
7	Jambi	7	49.703,00	2	53	3.578,03	7%
8	Lampung	1	24.835,00	1	3	11.785,00	47%
9	Bangka Belitung	3	12.780,00	-	-		
10	Kepulauan Riau	2	21.530,00	1	1	9.335,00	43%
11	Kalimantan Barat	4	40.690,00	-	-	-	
12	Kalimantan Tengah	1	11.942,00	1	1	1.744,00	15%
13	Kalimantan Selatan	6	29.758,00	2	7	2.555,00	9%
14	Kalimantan Timur	1	2.090,00	-	-	-	
15	DIY	1	327,73	2	2	254,40	78%
16	Bali	1	375,00	-	-	-	
17	Nusa Tenggara Barat	5	4.396,00	2	2	553,19	13%
18	Nusa	2	16.717,00	-	-	-	

	Tenggara Timur						
19	Sulawesi Selatan	12	40.535,00	2	38	3.380,00	8%
20	Sulawesi Tengah	5	23.375,00	-	-	-	
21	Sulawesi Barat	5	32.860,00	1	185	2.097,00	6%
22	Sulawesi Tenggara	5	68.945,00	2	139	4.962,95	7%
23	Sulawesi Utara	9	48.140,00	3	1.406	16.023,92	33%
24	Gorontalo	4	13.005,00	-	-	-	
25	Maluku Utara	4	24.120,00	3	3	18.738,00	78%
26	Papua	2	29.350,00	1	2	19.399,35	66%
Total		103	650.662,73	30	1.852*	126.294,95	19%

Sumber : Data Release Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Triwulan I Tahun 2011 [6]

Catatan :*) IUPHHK-HTR 1.852 unit terdiri dari :

- IUPHHK-HTR an. Koperasi sebanyak 45 unit seluas :107.258,09 ha
- IUPHHK-HTR an. Kepala Keluarga (KK) sebanyak 1.807 unit seluas 19.036,86 ha